mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 23 Maret 2017

Nomor : 810.6/EXT-MUTU/III/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Karya Abadi Mulya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	CV Karya Abadi Mulya
No. IUIPHHK	:	No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015
No. IUI	:	No. 05237
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	:	27 Februari – 02 Maret 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 CV KARYA ABADI MULYA
Nomor : 810.6/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Karya Abadi Mulya
b.	Alamat Kantor	: Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
c.	No. IUIPHHK	: No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015
	No. IUI	: No. 05237
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 5.850 M^3, Pallet Kayu = 2.100 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 27 Februari – 02 Maret 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-293
h.	Tanggal Terbit	: 06 Maret 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 05 Maret 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Maret 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 23 Maret 2017

No. : 809.6/EXT-MUTU/III/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Karya Abadi Mulya
Attn. Bapak Aos Ahmad Sapari
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Karya Abadi Mulya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-293
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Maret 2015 – 05 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015, tangga 18 Maret 2015	Kayu Gergajian	5.850
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinanan Terpadu Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 05237, tanggal 23 September 2014	Pallet Kayu	2.100

Tanggal Penilikan 2 : 27 Februari – 02 Maret 2017

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Aep Sukendar (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Aep Sukendar : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV. Karya Abadi Mulya
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
c.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
d.	Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	• Direktur : Aos Ahmad Sapari • Wakil Direktur : Dinni Nurhayati
g.	Izin Industri	:	
	IUIPHHK	:	Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 522.21/Kep. 09/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 18 Maret 2015.
	IUI Lanjutan	:	Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinanan Terpadu Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor: 05237 tanggal 23 September 2014
h.	Kapasitas Izin	:	• Kayu Gergajian = 5850 M^3/tahun • Pallet kayu = 2100 M^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27 Februari 2017, R. Admin Sawmill CV. Karya Abadi Mulya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Karya Abadi Mulya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	27 Feb. – 2 Mar. 2017 Kantor dan sawmiil CV. Karya Abadi Mulya	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Kamis, 02 Mar. 2017 R. Meeting Pabrik CV. Karya Abadi Mulya	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Karya Abadi Mulya. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Maret 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **CV. Karya Abadi Mulya "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya sebagai Perseroan Komanditer sudah memiliki akte pendirian yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Pemkot Tasikmalaya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku dan sesuai lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki dokumen NPWP (9 digit awal), dilengkapi SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV. Karya Abadi Mulya memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah tersedia dokmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI lanjutan yang masih berlaku, disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Karya Abadi Mulya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat hutan Negara dan penerbitan DPKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Karya Abadi Mulya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. CV. Karya Abadi Mulya memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV. Karya Abadi Mulya.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di CV. Karya Abadi Mulya.
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan dapat diverifikasi seluruhnya melalui kepemilikan sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku dari tiap pemasok, dan/atau melalui penelusuran laporan pengecekan DKP yang sudah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh manajemen CV. Karya Abadi Mulya. Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</td><td></td><td>sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (M^3/tahun</th><th>Realisasi (M^3)</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>5,850.0000</td><td>3,858.0883</td><td>65.95</td></tr>
<tr><td>Palet kayu</td><td>2,100.0000</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>Non Aplicable</td><td>CV. Karya Abadi Mulya tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Dokumen LMKB/LMHHOK.</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Dokumen S-LK atau DKP.</td><td>Non Aplicable</td><td rowspan="5">CV. Karya Abadi Mulya dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya.</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).</td><td>Non Aplicable</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.</td><td>Non Aplicable</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.</td><td>Non Aplicable</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.</td><td>Non Aplicable</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjualan ekspor, seluruh penjualan kayu gergajian untuk pasar domestic.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membubuhkan logo/tanda V-Legal pada off produk, yaitu pada dokumen Nota Penjualan dan Surat Jalan/Nota Angkutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV. Karya Abadi Mulya belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di CV. Karya Abadi Mulya pada saat dilakukan Penilikan ke-2 ini, tidak terdapat karyawan yang usianya kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda adalah kelahiran tahun 1999 atau sudah lebih dari 18 thn.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di CV. Karya Abadi Mulya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

1. Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
2. Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian.
3. Terdapat **31 (tiga puluh satu) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian CV. Karya Abadi Mulya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).